

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses penguatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengenali potensi yang dimiliki, kemudian menggunakannya secara optimal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan, melainkan menciptakan kondisi yang mendorong munculnya kemandirian, inisiatif, dan kesadaran diri agar seseorang mampu mengambil keputusan secara otonom. Dalam konteks sosial, pemberdayaan juga dimaknai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain dengan meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya secara mandiri (Miniarni, Utami, & Prihatiningsih, 2017; dalam Alif Hudzaifah Fahri dkk., 2023).

Secara terminologis, istilah *pemberdayaan* berasal dari kata *empowerment* yang memiliki makna memberikan daya, kemampuan, atau wewenang kepada seseorang agar dapat bertindak secara mandiri. Menurut Pranarka dan Prijono (1996; dalam Putri, 2021), pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan kekuasaan, tetapi juga proses membangkitkan potensi, motivasi, dan kesempatan bagi seseorang untuk berkembang. Dengan demikian, inti dari pemberdayaan adalah proses peningkatan daya internal manusia sehingga mereka memiliki kontrol terhadap kehidupan dan lingkungannya.

Menurut pandangan Hubeis (2010) dalam (Tri & Selviani, 2023), pemberdayaan perempuan merupakan usaha terencana yang bertujuan meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan aspek sosial, budaya, dan politik. Pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, keberanian berpartisipasi, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang berdampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya adalah gerakan untuk mengembalikan hak perempuan dalam menentukan arah kehidupannya. Proses ini dilakukan melalui penguatan kapasitas, penyediaan akses terhadap sumber daya, serta penciptaan lingkungan sosial yang inklusif dan setara. Ketika perempuan diberi ruang untuk berpartisipasi, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan perubahan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai salah satu indikator penting kemajuan sosial karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan perempuan adalah menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan perempuan mengembangkan potensi, memperoleh kesetaraan dalam berbagai bidang, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Menurut Nugroho (2008) dalam (Yuningsih et al., (2021), pemberdayaan perempuan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka agar dapat mengambil peran setara dengan laki-laki. Melalui proses ini, perempuan diharapkan menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Program pemberdayaan perempuan pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam tiga aspek utama, yakni partisipasi sosial, kemandirian ekonomi, dan peran kepemimpinan. Pertama, pemberdayaan membantu perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan program pembangunan di lingkungannya. Kedua, pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha produktif, baik dalam skala rumah tangga maupun sektor formal. Ketiga, pemberdayaan diarahkan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan perempuan sehingga mereka memiliki posisi tawar yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun lembaga publik.

Sumodiningrat (1999) menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan juga berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran terhadap hak dan kesempatan yang setara. Pemberdayaan memungkinkan perempuan untuk mengenali nilai dirinya,

memiliki kepercayaan diri, dan mengambil keputusan penting dalam kehidupannya. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata menghasilkan peningkatan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek psikologis dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan harus dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan gender.

Bagi peneliti, tujuan pemberdayaan perempuan di HWDI Kabupaten Garut tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kebermaknaan hidup. Melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, perempuan penyandang disabilitas memperoleh ruang untuk menunjukkan kemampuannya, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat kedudukan sosialnya di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sejati bukan sekadar memberi keterampilan, tetapi juga menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan.

c. Langkah-langkah Pemberdayaan Perempuan

Menurut Sulistyani (2004), proses pemberdayaan terdiri atas tiga tahap penting, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan. Ketiga tahap tersebut merupakan satu kesatuan proses yang saling berkaitan dalam membangun kapasitas dan kemandirian individu maupun kelompok.

Tahap pertama, penyadaran, berfokus pada upaya menumbuhkan kesadaran diri perempuan terhadap potensi dan nilai yang mereka miliki. Pada tahap ini, perempuan diperkenalkan dengan pemahaman bahwa mereka memiliki hak, kemampuan, serta peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Proses ini juga bertujuan mengubah cara pandang perempuan agar lebih percaya diri dan memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Tahap kedua, transformasi kemampuan, merupakan proses pengembangan wawasan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan hidup. Dalam tahap ini, perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, atau pendampingan agar mampu menerapkan pengetahuan baru dalam kehidupannya. Transformasi ini mencakup peningkatan kompetensi dalam bidang kewirausahaan,

manajemen usaha, serta kemampuan sosial seperti komunikasi dan kerja sama kelompok.

Tahap ketiga, peningkatan kemampuan, berfokus pada pembentukan kemandirian dan kreativitas. Pada tahap ini, perempuan diharapkan mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh secara mandiri, mengambil keputusan dengan bijak, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Proses ini menandai keberhasilan pemberdayaan, karena perempuan tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal, melainkan menjadi subjek yang berdaya.

Bagi peneliti, langkah-langkah pemberdayaan ini sangat relevan dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan di HWDI Kabupaten Garut. Proses pelatihan yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar keterampilan, tetapi juga sebagai media transformasi sosial di mana perempuan disabilitas belajar mengenal dirinya, mengembangkan kemampuan, dan akhirnya mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.

d. Indikator Pemberdayaan Perempuan

Indikator pemberdayaan digunakan untuk menilai sejauh mana proses pemberdayaan berhasil meningkatkan kapasitas individu dan kelompok. Menurut Suharto (2010), pemberdayaan yang efektif dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi personal, sosial, dan ekonomi.

1. Dimensi Personal (Psikologis).

Pemberdayaan pada tingkat personal ditandai dengan meningkatnya rasa percaya diri, kesadaran terhadap potensi diri, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Perempuan yang berdaya secara personal menunjukkan sikap optimis, inisiatif, serta kemampuan mengatasi hambatan dalam kehidupannya.

2. Dimensi Sosial.

Pada dimensi ini, pemberdayaan diukur dari kemampuan perempuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membangun jaringan, serta berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Peningkatan partisipasi sosial

menandakan bahwa perempuan tidak lagi pasif, tetapi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Dimensi Ekonomi.

Indikator ekonomi terlihat dari kemampuan perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi, memiliki penghasilan sendiri, dan mengelola keuangan secara mandiri. Aspek ini menunjukkan bahwa pemberdayaan telah menciptakan kemandirian finansial yang mendukung kesejahteraan keluarga. Selain itu, menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), indikator keberhasilan pemberdayaan juga meliputi adanya peningkatan kapasitas organisasi perempuan, tumbuhnya solidaritas antaranggota, serta meningkatnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan yang berhasil tidak hanya menciptakan individu yang mandiri, tetapi juga membangun kelompok yang saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Pada konteks HWDI Kabupaten Garut, indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari perubahan perilaku dan kemampuan peserta pelatihan dalam mengelola usaha, berinteraksi sosial, dan menunjukkan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Hasil tersebut mencerminkan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal pelatihan teknis, tetapi juga proses panjang membentuk kepribadian dan kemandirian yang berkelanjutan.

e. Program-program Pemberdayaan Perempuan

Upaya pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat posisi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Nugroho (2008), pemberdayaan ini perlu dilaksanakan melalui program-program konkret yang menyentuh akar kebutuhan perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Program-program tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mengarah pada pembentukan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan kemandirian perempuan.

Pertama, penguatan kelembagaan perempuan menjadi dasar utama dalam program pemberdayaan. Kelembagaan ini mencakup organisasi perempuan di tingkat desa hingga nasional, seperti PKK, koperasi, maupun yayasan sosial. Melalui penguatan kelembagaan, perempuan dapat berperan lebih aktif sebagai

perencana, pelaksana, dan pengawas dalam berbagai kegiatan pembangunan yang relevan dengan kepentingan mereka. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi agar mampu memperjuangkan hak serta kebutuhan perempuan secara berkelanjutan.

Kedua, peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam menyosialisasikan dan memasarkan kegiatan pemberdayaan menjadi aspek penting. Selama ini, banyak program pemberdayaan yang belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Oleh sebab itu, organisasi perempuan perlu menjadi jembatan informasi yang efektif antara penyelenggara program dan masyarakat, agar kegiatan pemberdayaan benar-benar berdampak nyata.

Ketiga, pelibatan perempuan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Keterlibatan ini bukan hanya dalam aspek fisik pembangunan, melainkan juga pada penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Partisipasi aktif perempuan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif dan adil gender.

Keempat, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan menjadi fokus utama agar mereka memiliki kemampuan bernegosiasi dan posisi tawar yang sejajar dengan laki-laki. Dengan bekal kepemimpinan yang kuat, perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan serta memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih setara dan adil.

Terakhir, pengembangan kemampuan usaha bagi anggota kelompok perempuan juga menjadi prioritas. Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan akses terhadap permodalan menjadi langkah penting agar perempuan mampu mengelola usaha produktif, baik skala kecil maupun besar. Kemandirian ekonomi perempuan menjadi indikator keberhasilan dari seluruh rangkaian program pemberdayaan tersebut.

f. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Menurut Zakiah (2010), pemberdayaan perempuan tidak hanya berbicara tentang peningkatan ekonomi, tetapi juga perubahan paradigma sosial yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus dirancang secara sistematis agar dapat membongkar konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan.

Langkah pertama dalam strategi pemberdayaan adalah mengubah pandangan tradisional masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki. Di masa lalu, perempuan sering dianggap sebagai “konco wingking” yang hanya berperan di ranah domestik. Paradigma ini perlu dihapus dengan memperkenalkan pemahaman bahwa perempuan memiliki potensi dan peran yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Langkah kedua adalah pemberian keterampilan yang relevan agar perempuan dapat berdaya secara ekonomi. Melalui pelatihan menjahit, menyulam, membuat batik, serta memproduksi makanan ringan, perempuan dapat mengembangkan usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program keterampilan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan bersaing di bidang ekonomi produktif.

Langkah ketiga adalah memperluas akses pendidikan bagi perempuan. Masih terdapat anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan karena peran mereka akan kembali ke ranah domestik. Paradigma ini harus dilawan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk menempuh pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan merupakan kunci utama untuk membuka peluang, meningkatkan pengetahuan, serta memperluas jaringan sosial dan profesional perempuan.

Selain itu, strategi pemberdayaan juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dengan memberikan ruang bagi perempuan dalam struktur sosial dan pemerintahan, maka aspirasi dan kebutuhan perempuan dapat lebih terakomodasi secara adil. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan menjadi bentuk nyata dari kesetaraan gender yang berkeadilan.

Pada akhirnya, strategi pemberdayaan perempuan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada transformasi sosial yang lebih luas. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan perlu terus digalakkan agar pemberdayaan tidak berhenti pada level wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan setara gender.

2.1.2 Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dirancang untuk menumbuhkan kemampuan seseorang dalam mengelola usaha, menciptakan ide inovatif, serta memanfaatkan peluang ekonomi secara produktif. Menurut Kenneth Robinson (1981) dalam Purnomo Raditya (2017), pelatihan dapat diartikan sebagai suatu proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan pola perilaku individu melalui kegiatan instruksional maupun pengalaman langsung, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, pelatihan bukan hanya transfer informasi, tetapi juga proses pembelajaran yang mendorong peserta agar mampu beradaptasi dan berinovasi dalam dunia kerja.

Hamalik (2005) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan bentuk pendampingan profesional yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan meningkatkan kompetensi kerja dalam bidang yang relevan. Pelatihan membantu peserta untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih baik, baik dalam konteks organisasi maupun kegiatan ekonomi mandiri. Senada dengan itu, Herwina (2021) menegaskan bahwa pelatihan adalah proses pembelajaran praktis yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal dan berlangsung dalam waktu relatif singkat, dengan penekanan utama pada keterampilan teknis yang dapat diterapkan secara langsung dalam pekerjaan.

Kewirausahaan sendiri dapat dipahami sebagai sikap mental dan perilaku yang mendorong seseorang untuk berinisiatif, berinovasi, serta berani mengambil risiko dalam menciptakan peluang ekonomi. Suryana (2013) menyebut kewirausahaan sebagai disiplin ilmu yang mengajarkan bagaimana seseorang mampu memanfaatkan potensi diri untuk menciptakan nilai tambah melalui

berbagai cara baru. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995, yang mendefinisikan kewirausahaan sebagai semangat, sikap, dan kemampuan seseorang dalam mengelola usaha atau kegiatan yang berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan inovasi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan kewirausahaan adalah proses sistematis untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha produktif. Pelatihan tidak hanya memperkaya wawasan teknis, tetapi juga membangun sikap kreatif dan mental pantang menyerah. Dalam konteks penelitian ini, pelatihan kewirausahaan di HWDI Kabupaten Garut menjadi sarana penting dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan penyandang disabilitas. Melalui kegiatan pelatihan seperti produksi makanan ringan, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga rasa percaya diri dan motivasi untuk mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, pelatihan kewirausahaan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen ekonomi sekaligus media pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

2.1.3 Konsep Disabilitas

2.1.3.1 Pengertian Disabilitas

Disabilitas secara umum dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan tertentu, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sensorik, yang berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut Sholeh (2015), disabilitas merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang menghadapi hambatan dalam melakukan fungsi sosialnya secara penuh. Hambatan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gangguan gerak, pendengaran, penglihatan, hingga kemampuan berpikir atau berkomunikasi. Kondisi ini sering kali mengakibatkan individu tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat tanpa adanya dukungan atau penyesuaian lingkungan yang memadai.

Berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2006, penyandang

disabilitas diartikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang dapat berinteraksi dengan berbagai hambatan lingkungan maupun sikap sosial sehingga menghalangi partisipasi penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi ini menekankan bahwa disabilitas bukan semata-mata kondisi medis, tetapi juga hasil dari interaksi antara keterbatasan individu dengan lingkungan yang belum inklusif.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan hak. Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan disabilitas bukanlah bentuk ketidakmampuan mutlak, melainkan kondisi yang memerlukan penyesuaian lingkungan agar setiap individu dapat berpartisipasi secara setara.

Dalam pandangan Goffman (dalam Taruk, 2022), disabilitas juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang menimbulkan stigma. Penyandang disabilitas kerap dipandang “berbeda” oleh lingkungan, bukan semata karena keterbatasannya, tetapi karena persepsi masyarakat yang menganggap mereka tidak mampu berfungsi secara normal. Padahal, keterbatasan tersebut dapat diminimalkan melalui aksesibilitas, dukungan sosial, dan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Dengan demikian, pendekatan terhadap disabilitas seharusnya bergeser dari perspektif “belas kasihan” menuju “penghargaan terhadap kesetaraan hak”.

2.1.3.2 Jenis Disabilitas

Disabilitas mencakup berbagai bentuk keterbatasan yang dapat memengaruhi fungsi tubuh, pikiran, maupun interaksi sosial individu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas dibedakan menjadi empat kelompok utama, yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan dan pemberdayaannya pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu.

1. Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)

Disabilitas fisik terjadi ketika seseorang mengalami gangguan pada sistem gerak, otot, atau anggota tubuh yang membatasi mobilitas. Bentuknya bisa disebabkan oleh cacat bawaan, cedera, atau penyakit seperti polio dan lumpuh. Berdasarkan menurut Somantri (2006:121–125) menjelaskan bahwa tuna daksa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelainan sejak lahir, kecelakaan, infeksi tulang, amputasi, atau gangguan otot. Individu dengan disabilitas fisik membutuhkan dukungan berupa alat bantu mobilitas, lingkungan yang aksesibel, dan pelatihan keterampilan yang sesuai.

2. Disabilitas Sensorik (Tuna Netra dan Tuna Rungu)

Disabilitas sensorik meliputi keterbatasan pada fungsi indra penglihatan dan pendengaran. Tuna netra mengalami hambatan dalam melihat sebagian atau seluruh objek di sekitarnya, sedangkan tuna rungu mengalami gangguan pendengaran yang menghambat komunikasi verbal. Menurut Efendi (2018), individu dengan disabilitas sensorik cenderung mengandalkan indra lain seperti pendengaran, perabaan, atau penglihatan sisa untuk beradaptasi. Teknologi asistif seperti *screen reader* dan bahasa isyarat sangat membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari.

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual ditandai oleh keterbatasan dalam kemampuan kognitif dan fungsi adaptif. Anak atau orang dewasa dengan kondisi ini memiliki rentang perhatian pendek, kesulitan berpikir abstrak, dan memerlukan waktu lebih lama dalam memahami informasi. Somantri (2006) mengklasifikasikan disabilitas intelektual berdasarkan tingkat IQ: ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Mereka tetap dapat mengembangkan potensi diri melalui pendidikan khusus, bimbingan sosial, serta pendampingan berkelanjutan agar mampu hidup mandiri.

4. Disabilitas Mental dan Ganda

Disabilitas mental melibatkan gangguan dalam fungsi emosional dan psikologis seperti depresi berat, skizofrenia, atau gangguan bipolar. Sedangkan disabilitas ganda terjadi jika seseorang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, misalnya gangguan fisik sekaligus intelektual. Dukungan medis, rehabilitasi sosial, dan lingkungan yang memahami kondisi mereka menjadi aspek penting agar

individu dengan disabilitas mental atau ganda dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

2.1.3.3 Karakteristik Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis dan tingkat keterbatasan yang dialaminya. Berdasarkan Menurut Sholeh (2015), karakteristik umum penyandang disabilitas mencakup tiga dimensi: fisik, psikologis, dan sosial.

Secara fisik, individu penyandang disabilitas dapat menunjukkan keterbatasan dalam pergerakan, ketahanan tubuh, atau fungsi organ tertentu. Mereka sering membutuhkan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, alat dengar, atau huruf braille untuk menunjang aktivitas harian.

Dari sisi psikologis, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan diri dan motivasi. Hal ini bukan karena kekurangan internal, melainkan akibat dari stigma dan diskriminasi sosial yang membuat mereka merasa terpinggirkan. Menurut Herawati (2020), penerimaan diri dan dukungan sosial merupakan kunci utama agar penyandang disabilitas mampu membangun konsep diri positif serta berperan aktif dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, secara sosial, mereka menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Namun, dengan adanya program pemberdayaan berbasis komunitas dan lingkungan inklusif, individu disabilitas dapat menunjukkan potensi luar biasa. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat kuat, kemampuan adaptasi tinggi, dan keinginan besar untuk mandiri melalui kegiatan kewirausahaan.

2.1.3.4 Faktor Penyebab Disabilitas

Penyebab disabilitas bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi antara faktor biologis, medis, serta lingkungan. Menurut WHO (2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas dapat muncul akibat kondisi bawaan, kecelakaan, penyakit, maupun situasi sosial yang menimbulkan hambatan partisipasi. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

1. Faktor Genetik dan Keturunan

Beberapa bentuk disabilitas, seperti sindrom Down atau kelainan saraf bawaan, disebabkan oleh mutasi genetik atau ketidakseimbangan kromosom yang diturunkan dari orang tua kepada anak.

2. Penyakit dan Infeksi

Infeksi selama kehamilan, seperti rubella atau toksoplasmosis, dapat mengganggu perkembangan janin dan menyebabkan disabilitas sejak lahir. Selain itu, penyakit seperti meningitis dan polio juga berpotensi menyebabkan kerusakan sistem saraf permanen pada anak.

3. Cedera Fisik dan Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas, luka bakar berat, atau cedera kerja dapat menimbulkan disabilitas fisik, termasuk amputasi dan kelumpuhan. Faktor ini umumnya muncul akibat rendahnya kesadaran keselamatan kerja atau transportasi.

4. Kondisi Medis Kronis

Penyakit kronis seperti diabetes, kanker, atau stroke dapat menurunkan fungsi tubuh dan mengakibatkan disabilitas pada usia lanjut. Dalam banyak kasus, disabilitas jenis ini memerlukan perawatan jangka panjang dan dukungan rehabilitasi.

5. Gangguan Perkembangan dan Psikologis

Disabilitas juga dapat timbul akibat gangguan perkembangan seperti autisme, gangguan belajar, atau retardasi mental. Faktor psikologis seperti trauma berat atau kekerasan emosional juga dapat memperburuk kondisi individu.

6. Faktor Lingkungan dan Sosial

Lingkungan yang tidak aman, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap inklusivitas memperparah kondisi disabilitas. Oleh karena itu, penanganan disabilitas harus bersifat holistik, memperhatikan aspek biologis, psikologis, dan sosial agar penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

2.1.3.5 Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional sebagai bentuk pengakuan atas martabat, kesetaraan, serta partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pengakuan ini bertujuan

untuk mewujudkan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap individu dengan disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, serta partisipasi politik dan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa disabilitas bukan alasan untuk membatasi hak asasi seseorang.

1. Hak atas Kesetaraan

Setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlakuan yang adil dan nondiskriminatif. Kesetaraan ini mencakup kesempatan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan akses terhadap fasilitas publik. Prinsip kesetaraan menjadi dasar utama bagi terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

2. Hak atas Aksesibilitas

Penyandang disabilitas berhak menikmati lingkungan yang mudah diakses, baik dari segi fisik, informasi, maupun komunikasi. Aksesibilitas ini meliputi kemudahan dalam menggunakan transportasi umum, fasilitas publik, bangunan, hingga teknologi informasi yang ramah disabilitas. Lingkungan yang inklusif menjadi kunci agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri tanpa hambatan struktural.

3. Hak atas Pendidikan Inklusif

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Mereka berhak memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Pelaksanaan pendidikan inklusif mencakup kurikulum adaptif, tenaga pendidik yang kompeten, serta sarana belajar yang mendukung kebutuhan khusus peserta didik.

4. Hak atas Kesehatan

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, terjangkau, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hak ini mencakup pelayanan medis umum, rehabilitasi, perawatan mental, serta fasilitas kesehatan yang dapat diakses dengan mudah. Pemerintah dan lembaga kesehatan

memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelayanan tanpa diskriminasi.

5. Hak atas Pekerjaan dan Kesempatan Kerja yang Layak

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini termasuk kesempatan dalam proses rekrutmen, pelatihan keterampilan, promosi jabatan, serta perlindungan di tempat kerja. Dunia kerja harus menyesuaikan sistem dan fasilitas agar ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berkontribusi secara produktif.

6. Hak atas Partisipasi Sosial dan Politik

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk ikut serta dalam kehidupan publik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pemilihan umum, dan kegiatan organisasi sosial. Partisipasi aktif mereka menjadi bukti bahwa disabilitas bukan hambatan untuk berperan dalam pembangunan bangsa. Keterlibatan ini juga memperkuat demokrasi yang inklusif dan representatif.

7. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Pemerintah wajib menyediakan sistem hukum, layanan pendampingan, serta mekanisme pengaduan yang dapat menjamin rasa aman bagi mereka. Perlindungan ini juga meliputi hak untuk memperoleh bantuan hukum ketika menjadi korban pelanggaran.

8. Hak atas Kehidupan Mandiri dan Partisipasi Sosial

Hak ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri, membuat keputusan pribadi, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Kehidupan yang mandiri dapat tercapai jika tersedia dukungan dari keluarga, masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada aksesibilitas dan pemberdayaan.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Hak-hak tersebut bukan sekadar bentuk perlindungan, melainkan jaminan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kesempatan yang setara. Implementasi hak-hak ini juga menjadi dasar utama dalam upaya

pemberdayaan perempuan disabilitas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Garut, agar mereka mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.

2.1.4 Produksi Makanan Ringan

Produk makanan ringan merupakan salah satu hasil olahan pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurut Abdul (2018), makanan atau produk pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik dari darat maupun laut, yang dapat diolah ataupun dikonsumsi langsung oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi dan energi. Dalam konteks kewirausahaan, makanan ringan (*snack*) mencakup berbagai jenis produk olahan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama, seperti keripik, kue kering, camilan berbasis daging, ikan, atau bahan nabati seperti sayuran dan buah-buahan.

Makanan ringan umumnya memiliki cita rasa yang khas, seperti asin, gurih, manis, atau pedas, tergantung pada bahan dasar dan cara pengolahannya. Istilah *savory snack* digunakan untuk jenis makanan ringan yang dominan bercita rasa asin atau berbumbu kuat. Produk ini biasanya digemari karena mudah dikonsumsi, tahan lama, dan memiliki tampilan yang menarik. Selain sebagai camilan, makanan ringan juga berfungsi sebagai salah satu sumber ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, terutama kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Berdasarkan menurut Rahayu (2020), industri makanan ringan memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini karena proses produksinya relatif sederhana, dapat menggunakan bahan baku lokal, dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Faktor-faktor tersebut menjadikan industri makanan ringan sebagai sektor yang mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Melalui pelatihan dan pendampingan, mereka dapat memproduksi makanan ringan dengan nilai jual tinggi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

Dari sisi proses produksinya, kegiatan pembuatan makanan ringan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan,

pengemasan, hingga pemasaran. Tahapan-tahapan tersebut menuntut keterampilan teknis, ketelitian, serta kemampuan menjaga standar kebersihan dan kualitas produk. Dalam konteks pelatihan kewirausahaan, proses ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, dan kreativitas. Dengan demikian, kegiatan produksi makanan ringan bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi media pemberdayaan yang memperkuat karakter dan kemandirian peserta.

Bagi perempuan disabilitas, kegiatan produksi makanan ringan memiliki makna yang lebih mendalam. Selain sebagai sumber penghasilan, aktivitas ini menjadi sarana untuk membangun kepercayaan diri dan mengubah pandangan masyarakat terhadap keterbatasan mereka. Ketika perempuan penyandang disabilitas mampu menghasilkan produk yang berkualitas, mereka tidak hanya memperoleh kemandirian ekonomi, tetapi juga pengakuan sosial dari lingkungannya. Dalam konteks penelitian ini, pelatihan produksi makanan ringan di Kabupaten Garut yang diselenggarakan melalui lembaga sosial menjadi contoh konkret bagaimana pemberdayaan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan gender.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Riczi Bayu Andika Ainur Rachman (2020) berjudul *“Peran Pemberdayaan Perempuan Difabel dalam Meningkatkan Kesejahteraan”*. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Cabang Kota Kediri, serta untuk menjelaskan peran dari program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HWDI Kota Kediri menjalankan berbagai program pelatihan keterampilan, antara lain pelatihan menjahit, memasak, serta keterampilan pijat. Setiap kegiatan pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat anggota agar dapat memberikan manfaat yang nyata. Melalui pelatihan tersebut, para anggota HWDI memperoleh kemampuan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong mereka menjadi lebih mandiri dan produktif. Lebih lanjut,

hasil penelitian juga menemukan bahwa kegiatan pemberdayaan ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan difabel, baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui keterlibatan aktif dalam program HWDI, para anggota mampu memenuhi lima kebutuhan dasar yang selaras dengan konsep *maqasid syariah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga perempuan difabel di Kota Kediri (Rachman, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ishmah Shobiihah (2022) berjudul "*Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Advokasi terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI)*". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui kegiatan advokasi yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas fasilitas publik oleh DPP HWDI, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan advokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan oleh DPP HWDI berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan hak antara penyandang disabilitas dan masyarakat non-disabilitas. Melalui advokasi ini, HWDI memperjuangkan agar fasilitas publik dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan adanya fasilitas publik yang ramah disabilitas, individu dengan keterbatasan fisik maupun sensorik dapat beraktivitas secara mandiri di luar rumah tanpa rasa takut atau hambatan lingkungan. Penelitian ini juga memperkuat pandangan Edi Suharto yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok masyarakat rentan dan sering kali terpinggirkan secara sosial. Namun, hasil studi membuktikan bahwa apabila lingkungan fisik dan sosial mendukung, penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, advokasi yang dilakukan HWDI bukan hanya bentuk perlindungan sosial, tetapi juga strategi pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kesetaraan hak (Shobiihah, 2022).


Dita Maya Septiani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Kebermaknaan Hidup Wanita Penyandang Disabilitas di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DKI Jakarta.”* Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pencapaian serta faktor-faktor yang menjadi sumber kebermaknaan hidup pada perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam HWDI Cabang DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan penyandang disabilitas mengalami proses pencapaian kebermaknaan hidup melalui tahapan yang relatif serupa. Tahapan tersebut meliputi fase penderitaan akibat keterbatasan fisik, kemudian berlanjut pada tahap penerimaan diri, penemuan makna hidup, hingga pada akhirnya mencapai realisasi makna dan menjalani kehidupan yang bermakna. Setiap tahapan tersebut mencerminkan proses psikologis dan spiritual yang mendalam dalam upaya mencapai keseimbangan hidup dan kebahagiaan batin. Penelitian ini juga menemukan bahwa rasa syukur dan dorongan kuat untuk membahagiakan keluarga menjadi faktor utama yang mengarahkan individu pada pencapaian makna hidup yang positif. Dengan demikian, meskipun memiliki keterbatasan fisik, para perempuan difabel di HWDI DKI Jakarta mampu menumbuhkan pandangan hidup yang optimis dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup tidak hanya bergantung pada kondisi fisik, tetapi juga pada kemampuan individu dalam mengelola diri, menemukan makna, dan memberi nilai terhadap kehidupan (Septiani, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nashir Hasan (2018) berjudul *“Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang.”* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan oleh DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Semarang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh DPC PPDI Kota Semarang meliputi beberapa langkah utama, yaitu memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kepercayaan diri dan semangat dalam beraktivitas, meningkatkan kesadaran diri

serta memberikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang relevan, memperkuat manajemen diri agar para anggota mampu mengatur aktivitas dan potensi secara mandiri, melakukan mobilisasi sumber daya baik internal maupun eksternal dan membangun serta mengembangkan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PPDI Kota Semarang berperan penting dalam memperkuat kemampuan, kemandirian, serta partisipasi sosial penyandang disabilitas, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi manajemen organisasi dan koordinasi antar lembaga (Hasan, 2018).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan menurut (Sugiyono, 2017, hlm. 60) mengemukakan bahwa kerangka konseptual gambaran sistematis mengenai hubungan antar unsur penelitian yang membantu peneliti mengidentifikasi apa saja aspek penting yang perlu dianalisis, sehingga pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: (Data Peneliti 2024)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Agar mengarahkan penelitian yang dilaksanakan agar dapat memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu “Bagaimana Tahapan-tahapan Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Kewirausahaan di Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kabupaten Garut ?”